



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDI;**
2. Tempat lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 **(dua) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
- 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah sendok pipet;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sedang warna putih;
- 1 (satu) buah kotak besar warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang bertuliskan X-BOX;
- 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp.. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Johan Saputra

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** bersama-sama Saksi JOHAN SAPUTRA Als JOJO Bin M. SA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB PS Kanit Reskrim Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian dilaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Lirik. Atas informasi tersebut Kapolsek Lirik beserta personil Polsek Lirik melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi tersebut yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan rumah dari Terdakwa. Lalu Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik menuju ke rumah Terdakwa, pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik melihat Terdakwa, Saksi Johan Saputra dan Sdr. Kosim (DPO) kemudian Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Johan Saputra, sedangkan Sdr. Kosim (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan ditemukan 1 (Satu) bungkus paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (Dua) bungkus paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam, 2 (Dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (Dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (Sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu berukuran kecil, 2 (Dua) buah sendok pipet, 2 (Dua) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah kotak besar warna putih, 1 (Satu) buah kotak sedang warna putih, 1 (Satu) unit handphone Nokia Senter, 1 (Satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah). Kemudian Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik membawa Terdakwa dan Saksi Johan Saputra beserta barang bukti ke Polsek Lirik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Nanang (DPO), dimana Sdr. Nanang (DPO) menelepon Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah bengkel yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket sabu tersebut dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa dan disimpan di celananya.

- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, pembeli akan menelepon Terdakwa untuk memesan paket narkoba dan Terdakwa akan menentukan lokasi transaksi dan mengarahkan untuk menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uangnya. Selanjutnya Terdakwa yang akan menyerahkan paket sabu kepada pembeli. Atau terkadang Terdakwa juga menyuruh Saksi Johan Saputra untuk menyerahkan paket sabu secara langsung kepada pembeli. Saksi Johan Saputra mendapatkan 50% dari keuntungan penjualan paket narkoba jenis sabu dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu dengan bebas beserta makan dan rokok yang ditanggung oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 54/14298.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** diperoleh berat kotor sebesar 6.97 gram dengan rincian berat bersih sebesar 5.49 gram dan berat pembungkus sebesar 1.48 gram. Sebanyak 0.20 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor : B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** Saksi JOHAN SAPUTRA Als JOJO Bin M. SA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman 5 (lima) gram**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB PS Kanit Reskrim Polsek Lirik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian dilaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Lirik. Atas informasi tersebut Kapolsek Lirik beserta personil Polsek Lirik melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi tersebut yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan rumah dari Terdakwa. Lalu Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik menuju ke rumah Terdakwa, pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik melihat Terdakwa, Saksi Johan Saputra dan Sdr. Kosim (DPO) kemudian Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Johan Saputra, sedangkan Sdr. Kosim (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dan ditemukan 1 (Satu) bungkus paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (Dua) bungkus paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam, 2 (Dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (Dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (Sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 2 (Dua) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu berukuran kecil, 2 (Dua) buah sendok pipet, 2 (Dua) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah kotak besar warna putih, 1 (Satu) buah kotak sedang warna putih, 1 (Satu) unit handphone Nokia Senter, 1 (Satu) unit handphone android merk Realme warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 364.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kemudian Saksi Dafri Arifandi dan Saksi Martin Saut bersama tim Reskrim Polsek Lirik membawa Terdakwa dan Saksi Johan Saputra beserta barang bukti ke Polsek Lirik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Nanang (DPO), dimana Sdr. Nanang (DPO) menelepon Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah bengkel yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa langsung mengambil paket sabu tersebut dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa dan disimpan di celananya.

- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, pembeli akan menelepon Terdakwa untuk memesan paket narkoba dan Terdakwa akan menentukan lokasi transaksi dan mengarahkan untuk menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uangnya. Selanjutnya Terdakwa yang akan menyerahkan paket sabu kepada pembeli. Atau terkadang Terdakwa juga menyuruh Saksi Johan Saputra untuk menyerahkan paket sabu secara langsung kepada pembeli. Saksi Johan Saputra mendapatkan 50% dari keuntungan penjualan paket narkoba jenis sabu dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu dengan bebas beserta makan dan rokok yang ditanggung oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 54/14298.00/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 3 (Tiga) buah plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu diduga milik Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** diperoleh berat kotor sebesar 6.97 gram dengan rincian berat bersih sebesar 5.49 gram dan berat pembungkus sebesar 1.48 gram. Sebanyak 0.20 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik dengan Nomor : B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **Desrianto Budiman Als Ides Bin Hamdi** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin Saut Perdana Napitupulu bin Efendi Napitupulu, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB PS Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkoba di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Lirik, PS Kanit Reskrim dan personil Polsek Lirik melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi yang dimaksud, kemudian di TKP tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Johan Saputra (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saudara Kosim (DPO), saat melakukan penangkapan Saudara Kosim (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Johan Saputra berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan seputaran rumah dan kami menemukan 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (dua) bungkus paket sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sebuah kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa, kemudian kami menemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak besar warna putih, 1 (satu) buah kotak sedang warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam, uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik guna proses lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Nanang (DPO) dengan cara ditelpon oleh Saudara Nanang (DPO) untuk menjemput barang (paket sabu), setelah itu Saudara Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput ditempat yang telah ditentukan oleh Saudara Nanang (DPO), kemudian paket sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

- bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Johan Saputra, tujuannya memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Nanang (DPO), kemudian setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa menimbang paket sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya ke dalam paket kecil yang dimasukkan ke plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan juga ada berat 0,20 (nol koma dua nol) gram, kemudian pembeli terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk membeli paket sabu, setelah itu Terdakwa mengarahkan pembeli agar menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada Saksi Johan Saputra, setelah itu pembeli diarahkan oleh Saksi Johan Saputra untuk menjumpai Terdakwa di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

- bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) kantong/paket sedang kepada orang lain adalah sejumlah Rp500.000,00

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk Saksi Johan Saputra mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penjualan dari Terdakwa dan biasanya mendapatkan uang rokok dan uang minyak;

- bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa;
- bahwa 3 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang merupakan target operasi karena diduga telah terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Lirik dan sudah meresahkan masyarakat;
- bahwa Saudara Nanang (DPO) merupakan target operasi dari pihak kepolisian karena termasuk dalam jaringan narkoba di Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Nanang (DPO) saat ini;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Johan Saputra tidak memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tersebut;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yaitu Dafri Arifandi dan anggota Polsek Lirik lainnya serta diketahui atau disaksikan oleh warga yang berada di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Johan Saputra alias Jojo bin M. Sa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi ditangkap oleh polisi karena telah memiliki Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa saat ditangkap oleh polisi Saksi sedang menunggu orang membeli sambil berjaga memantau orang yang datang, sementara Terdakwa sedang menimbang dan membungkus atau mempacketkan Narkotika jenis sabu untuk dijual;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ialah milik Terdakwa, sementara Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk di jual sebanyak 6 (enam) paket kecil telah habis terjual;
- bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi yang diamankan oleh polisi ada 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- bahwa posisi 3 (tiga) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di tempat yang terpisah yaitu 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam botol plastik warna hitam bertuliskan X-BOX yang sedang digunakan di dalam kamar Terdakwa, yang mana barang tersebut hendak di bungkus kecil-kecil untuk di jual, sedangkan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam yang merupakan Narkotika jenis sabu yang diantar oleh Saudara Nanang (DPO) ke rumah Terdakwa pada hari sebelumnya dan disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak di belakang rumah Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Nanang (DPO) yang beralamat di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi mengetahui Narkotika yang didapati dari Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dari Saudara Nanang (DPO) dikarenakan setiap kali Terdakwa mengambil ataupun menjemput Narkotika jenis sabu tersebut Saksi selalu ikut dan pada saat Terdakwa berjumpa dengan Saudara Nanang (DPO), Saksi bertugas memantau orang di sekitar mereka dan Saudara Nanang (DPO) juga pernah di rumah Terdakwa mengantarkan dan menimbang Narkotika jenis sabu, Saksi juga yang memantau orang dari luar rumah hingga mereka selesai;
- bahwa biasanya yang berhubungan ialah Terdakwa dengan Saudara Nanang (DPO) dan menanyakan apakah stok paket sabu sudah habis apa belum, jika paket sabu sudah habis, maka Saudara Nanang (DPO) menyuruh untuk menjemput Narkotika jenis sabu di tempat lokasi yang ditentukan oleh Saudara Nanang (DPO) melalui *handphone*, lalu Terdakwa bersama Saksi menjemput paket Narkotika jenis sabu, yang mana Saksi bertugas memantau mereka berdua dari jauh untuk melihat siapa saja yang akan mendekat ke posisi mereka, kemudian setelah sabu tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Terdakwa barulah Saksi dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menimbanginya di dalam rumah, kemudian Saksi berjaga di luar rumah sambil memantau orang yang datang dan mengabarnya melalui telpon dan setelah selesai dipaket-paketkan oleh Terdakwa ke dalam plastik klip ukuran kecil barulah diberikan kepada Saksi untuk dijual;

- bahwa cara Saksi dan Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yaitu dengan melalui telpon, apabila ada pembeli yang mau membeli Narkotika jenis sabu maka biasanya pembeli tersebut terlebih dahulu menelpon ke nomor Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan ke pembeli dan juga apabila ada pembeli yang dari Saksi, Saksi bisa langsung memberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu Saksi kenal, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi mendapat keuntungan dari peredaran Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu Saksi bisa bebas menggunakan Narkotika jenis sabu karena kapan Saksi mau diberi oleh Terdakwa beserta makan dan rokok Saksi ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi diberi uang kapan Saksi perlu;
- bahwa Saksi bergabung dengan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua bulan) terakhir ini;
- bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Kosim (DPO) sedang di dalam kamar belakang rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa dan Saudara Kosim (DPO) sedang menimbang Narkotika jenis Sabu sambil menggunakan sabu dan tiba-tiba pihak kepolisian datang, kemudian saat itu juga kami langsung berhamburan melarikan diri, yang mana Saksi langsung berlari keluar melewati pintu belakang menuju ke sawitan samping rumah Terdakwa dan pada saat itu pula Saksi diamankan oleh polisi, sedangkan Terdakwalari ke belakang rumah dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian beserta barang bukti Narkotika jenis sabu dan timbangan digital, sedangkan Saudara Kosim (DPO) berhasil melarikan diri;
- bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu beserta timbangan digital yang pada saat itu dibawa Terdakwa lari keluar rumah, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa diamankan barulah Terdakwa mengakui barang tersebut ialah miliknya, kemudian pihak kepolisian menyisir di sekitar lokasi rumah Terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua)



bungkus klip berukuran sedang, beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak besar warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam bertuliskan X-BOX, 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pada hari itu, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam ialah milik Saksi yang diberi oleh Terdakwa untuk Saksi gunakan menghubungi Terdakwa dalam memantau orang di sekitar rumah Terdakwa dan juga untuk komunikasi Saksi menjualkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lirik guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa peran Saksi adalah menjual barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada orang lain dengan mengantarkan paket sabu kepada pembeli setelah Terdakwa mendapatkan pesanan melalui telepon, untuk peran Saudara Kosim (DPO) dan Saudara Nanang (DPO) itu yang mengetahui hanya Terdakwa karena yang berhubungan dengannya hanya Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang telah berhasil Saksi jual kepada orang lain sebelum tertangkap adalah sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- bahwa Saksi baru mulai bergabung dengan Terdakwa sekitar tahun lalu dan sempat berhenti, lalu Saksi bekerja di Medan, kemudian bulan Juni 2024 Saksi pulang dan bergabung kembali dengan Terdakwa lalu tertangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 54/14298.00 2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Affandi sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDİ** diperoleh berat kotor 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 5,49 (lima koma empat sembilan) gram** dan berat pembungkus sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik Nomor: B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDİ** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lirik karena telah memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki saat ditangkap sejumlah 3 (tiga) bungkus paket sedang yang rencananya akan Terdakwa perjualbelikan;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Nanang (DPO) di Japura;
- bahwa Saudara Nanang (DPO) sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan menjualkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa setorkan uang hasil penjualan kepada Saudara Nanang (DPO) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk paket 25 (dua puluh lima) gram atau 1 (satu)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong maka Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung dari penjualan;

- bahwa Saksi Johan Saputra membantu Terdakwa dalam menjualkan paket sabu kepada orang lain, yang mana tugasnya adalah menerima uang dari orang lain dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan terkadang Terdakwa menyuruh Saksi Johan Saputra untuk menyerahkan paket sabu kepada pembeli;

- bahwa Terdakwa membagikan hasil penjualan kepada Saksi Johan Saputra sejumlah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan atau jika penjualan sedang menurun biasanya Terdakwa hanya memberikan Saksi Johan Saputra untuk cukup membeli rokok dan uang minyak;

- bahwa awalnya sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Nanang (DPO) dan mengatakan, "Bob, jemputlah di bengkel", lalu Terdakwa menjemput paket sabu ke bengkel sendirian dan mengambilnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membawa paket sabu yang sudah disiapkan oleh Saudara Nanang (DPO) ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpannya di dalam celana Terdakwa, lalu keesokan harinya, Terdakwa masih menyimpan paket sabu yang diberikan Saudara Nanang (DPO) karena masih ada sisa paket sabu yang belum terjual sehingga Terdakwa belum sempat melakukan penimbangan dan memisahkannya ke dalam plastik klip ukuran kecil, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Saudara Nanang (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang lagi ke rumah bersama Saksi Johan Saputra dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Saudara Kosim (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saudara Kosim (DPO) dan Saksi Johan Saputra duduk di dalam kamar Terdakwa, sementara itu Terdakwa menimbang paket sabu yang diberikan oleh Saudara Nanang (DPO) pada hari Rabu sebelumnya dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mau menimbang paket sabu datanglah polisi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta rekan Terdakwa yang bernama Johan Saputra, sementara itu Saudara Kosim (DPO) melarikan diri, lalu ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan sabu yang Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



simpan di dalam botol plastik hitam kanebo merek X-BOX, kemudian 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang ditemukan di dalam kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa sembunyikan, sementara itu untuk barang bukti lainnya dijumpai di dalam kamar Terdakwa seperti 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah kotak kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak besar warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa pun mengakui jika barang bukti yang ditemukan oleh polisi di kamar Terdakwa itu merupakan milik Terdakwa;

- bahwa peran Saksi Johan Saputra adalah membantu Terdakwa dalam menjualkan paket sabu kepada orang lain, yang mana tugasnya adalah menerima uang dari orang lain dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan terkadang Terdakwa meyeruh Saksi Johan Saputra menyerahkan paket sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar;
3. 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
4. 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu;



8. 2 (dua) buah sendok pipet;
9. 2 (dua) buah timbangan digital;
10. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
11. 1 (satu) buah kotak sedang warna putih;
12. 1 (satu) buah kotak besar warna putih;
13. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang bertuliskan X-BOX;
14. 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hitam;
15. 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
16. 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam;
17. Uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB PS Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Lirik, PS Kanit Reskrim dan personil Polsek Lirik melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi yang dimaksud, kemudian di TKP tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Johan Saputra (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saudara Kosim (DPO), saat proses penangkapan Saudara Kosim (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Johan Saputra berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan seputaran rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak besar warna putih, 1 (satu) buah kotak sedang warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik guna proses lebih lanjut;

- bahwa saat penangkapan oleh polisi tersebut Terdakwa sedang menimbang dan membungkus atau memaketkan Narkotika jenis sabu untuk dijual dan Saksi Johan Saputra sedang menunggu pembeli sambil berjaga memantau orang yang datang;
- bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh polisi di kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 54/14298.00 2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Affandi sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMD** diperoleh berat kotor 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 5,49 (lima koma empat sembilan) gram** dan berat pembungkus sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;
- bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik Nomor: B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMD** adalah **positif**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Methamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Nanang (DPO) dengan cara ditelpon oleh Saudara Nanang (DPO) untuk menjemput barang (paket sabu), setelah itu Saudara Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Nanang (DPO);
- bahwa setelah mendapatkan paket sabu dari Saudara Nanang (DPO) tersebut Terdakwa menimbang paket sabu dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya ke dalam paket kecil yang dimasukkan ke plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,10 (nol komo satu nol) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram, kemudian pembeli terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk membeli paket sabu, setelah itu Terdakwa mengarahkan pembeli agar menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada Saksi Johan Saputra, setelah itu pembeli diarahkan oleh Saksi Johan Saputra untuk menjumpai Terdakwa di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- bahwa peran Saksi Johan Saputra adalah membantu Terdakwa dalam menjualkan paket sabu kepada orang lain, yang mana tugasnya adalah menerima uang dari orang lain dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan terkadang Terdakwa menyuruh Saksi Johan Saputra menyerahkan paket sabu kepada pembeli;
- bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) kantong/paket sedang kepada orang lain dan setelah menyetorkan uangnya kepada Saudara Nanang (DPO) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk Saksi Johan Saputra mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang biasanya berupa uang rokok dan uang minyak;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Johan Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik Nomor: B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMD** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau *metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB PS Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Lirik, PS Kanit Reskrim dan personil Polsek Lirik melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi yang dimaksud, kemudian di TKP tersebut terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Johan Saputra (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan Saudara Kosim (DPO), saat proses penangkapan Saudara Kosim (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Saksi Johan Saputra berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan seputaran rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang, 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu berukuran kecil, 2 (dua) buah sendok pipet, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak besar warna putih, 1 (satu) buah kotak sedang warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lirik guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan oleh polisi tersebut Terdakwa sedang menimbang dan membungkus atau memaketkan Narkotika jenis sabu untuk dijual dan Saksi Johan Saputra sedang menunggu pembeli sambil berjaga memantau orang yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh polisi di kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 54/14298.00 2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Poppy Affandi sebagai Pengelola UPC Air Molek, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDI** diperoleh berat kotor 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 5,49 (lima koma empat sembilan) gram** dan berat pembungkus sebesar 1,48 (satu koma empat delapan) gram, sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0261 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Lirik Nomor: B/149/VII/2024/Reskrim tanggal 22 Juli 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **DESRIANTO BUDIMAN alias IDES bin HAMDI** adalah **positif mengandung Methamfetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Nanang (DPO) dengan cara ditelpon oleh Saudara Nanang (DPO) untuk menjemput barang (paket sabu), setelah itu Saudara Nanang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Nanang (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket sabu dari Saudara Nanang (DPO) tersebut Terdakwa menimbang paket sabu dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya ke dalam paket kecil yang dimasukkan ke plastik klip ukuran kecil dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram, kemudian pembeli terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk membeli paket sabu, setelah itu Terdakwa mengarahkan pembeli agar menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada Saksi Johan Saputra, setelah itu pembeli diarahkan oleh Saksi Johan Saputra untuk menjumpai Terdakwa di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Saksi Johan Saputra adalah membantu Terdakwa dalam menjualkan paket sabu kepada orang lain, yang mana tugasnya adalah menerima uang dari orang lain dan menyerahkan uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terkadang Terdakwa meyeruh Saksi Johan Saputra menyerahkan paket sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) kantong/paket sedang kepada orang lain dan setelah menyetorkan uangnya kepada Saudara Nanang (DPO) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk Saksi Johan Saputra mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang biasanya berupa uang rokok dan uang minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Johan Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,49 (lima koma empat sembilan) gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Johan Saputra merupakan Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Nanang (DPO) yang saat penangkapan sedang dibagi-bagi menjadi paket kecil untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi Johan Saputra dan uang hasil penjualannya akan disetorkan oleh Terdakwa kepada Saudara Nanang (DPO) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Nanang (DPO), sementara Saksi Johan Saputra mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang biasanya berupa uang rokok dan uang minyak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan unsur "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi Narkotika di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan oleh polisi tersebut Terdakwa sedang menimbang dan membungkus atau memaketkan Narkotika jenis sabu untuk dijual dan Saksi Johan Saputra sedang menunggu pembeli sambil berjaga memantau orang yang datang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Johan Saputra diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang menjadi tempat kejadian perkara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam botol warna hitam bertuliskan X-BOX dan 2 (dua) bungkus paket sedang yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam di luar rumah Terdakwa yang kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa berperan melakukan komunikasi dengan Saudara Nanang (DPO) untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian setelah mendapatkan paket sabu Terdakwa menimbang paket sabu dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya ke dalam paket kecil, kemudian setelah ada yang memesan Narkotika jenis sabu melalui telepon maka Terdakwa mengarahkan orang tersebut agar menjumpai Saksi Johan Saputra dan menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada Saksi Johan Saputra, setelah itu pembeli diarahkan oleh Saksi Johan Saputra untuk menjumpai Terdakwa di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu apabila berhasil menjual sebanyak 1 (satu) kantong/paket sedang kepada orang lain dan setelah menyetorkan uangnya kepada Saudara Nanang (DPO) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sementara untuk Saksi Johan Saputra mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, yang biasanya berupa uang rokok dan uang minyak;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa di atas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Saksi Johan Saputra telah bersepakat dan bekerjasama dalam menjual Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram, berat bersih 5,49 (lima koma empat sembilan) gram dan berat pembungkus 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar;
- 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sedang warna putih;
- 1 (satu) buah kotak besar warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang bertuliskan X-BOX;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara Saksi Johan Saputra (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Saputra alias Jojo bin M. Sa'i;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desrianto Budiman alias Ides bin Hamdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 6,97 (enam koma sembilan tujuh) gram, berat bersih 5,49 (lima koma empat sembilan) gram dan berat pembungkus 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran besar;
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran sedang bekas bungkus Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil bekas bungkus Narkotika jenis sabu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sedang warna putih;
- 1 (satu) buah kotak besar warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang bertuliskan X-BOX;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Saputra alias Jojo bin M. Sa'i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Rgt